

Memenuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Pendidikan Inklusi

Ayu Zalni, Elna Yustiana, Resti Ayu Putri, Opi Andriani

Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

Email: zalniayu03@mail.com, elnayustiana32@gmail.com, restiyaputribungo@gmail.com, opi.adr@gmail.com

Korespondensi penulis: zalniayu03@mail.com

Abstract. *This research describes the fulfillment of anqk with special needs in inclusive schools, this research aims to describe the rights of children with special needs (ABK, the type of research used is qualitative. The data collection technique uses interview and observation methods. The research subjects are class teachers, along with the head schools, research results indicate that children with special needs or (ABK) have partially received their rights, although they have not been fully fulfilled*

Keywords: *fulfillment of special children, inclusion, educational rights for ABK*

Abstrak. Penelitian ini mendeskripsikan tentang pemenuhan anqk berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hak-hak anak berkebutuhan khusus (ABK, jenis penelitian yang digunakan berupa kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi. Subjek penelitian ialah guru kelas, beserta kepala sekolah, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang berkebutuhan khusus atau (ABK) sudah sebagian mendapatkan hak mereka, walaupun belum sepenuhnya terpenuhi.

Kata kunci: pemenuhan anak khusus, inklusi, hak pendidikan ABK

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 4 ayat (1) berbunyi pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan berkeadilan atau tanpa diskriminasi, pasal 5 dinyatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa (Aniska, 2016).

Pendidikan inklusi merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga Negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus ataupun anak yang tidak berkebutuhan khusus. agar bisa sekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan dan kehidupannya.

Pendidikan inklusif merupakan model pendidikan yang mendukung terjadinya interaksi antara anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya yang bersekolah pada sekolah reguler sehingga mampu meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan motivasi dalam hal belajar (Smith, 2006).

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak yang berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan yang menyatukan anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Menurut Hidegun Olsen dalam Tarmansyah, pendidikan inklusi adalah sekolah yang mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. (Tarmansyah, 2007:82).

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang mempunyai kelainan yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan yang dialami anak yang sering dikatakan dengan disability, maka anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan seperti halnya bersifat fisik, tunanetra dan tunarungu, maupun bersifat psikologis. Menurut Deptiknas (2004:2), anak yang berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau fisik, mental, intelektual, sosial emosional, dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Menurut Kauffman dan Hallahan (2005) dalam Bendi Delphic (2006) ada beberapa macam jenis-jenis anak yang berkebutuhan khusus (ABK), dan menyita perhatian banyak kalangan (1) tunagrahita (mental retardation) atau sering disebut dengan anak yang mengalami hambatan perkembangan. (2) hiperaktif anak yang melakukan aktifitasnya dengan sangat aktif dan sulit untuk dikendalikan (3) tunalaras merupakan anak yang kesulitan dalam mengendalikan emosinya dan kontrol sosial (5) tunarungu wicara ialah anak yang mengalami

kekurangan yakni kehilangan kemampuan mendengar maupun berbicara (5) tunanetra atau anak dengan hambatan penglihatan (6) anak autistik adalah kelainan fungsi otak dan saraf sehingga memengaruhi perilaku serta proses berpikir
(8) tunadaksa ialah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna.

Menurut Mangunsoong (dalam Rahmawati, 2017) jenis-jenis anak yang membutuhkan khusus dibagi menjadi beberapa golongan diantaranya tunanetra, tunaragrahita, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, cerebral palsy, autism, anak berbakat.

Penyebab anak kebutuhan khusus terjadi dalam beberapa periode kehidupan anak, pertama periode sebelum kelahiran seperti gangguan genetika, infeksi kehamilan, keracunan saat hamil, dan lahir prematur. Periode kedua ialah selama proses kelahiran. Periode ketiga ialah setelah kelahiran seperti halnya infeksi bakteri, kekurangan gizi, kecelakaan, dan keracunan. Dan penyebab lainnya bias juga berasal dari lingkungan sekitarnya, pergaulan, dan keturunan dari orang tuanya.

Pendidikan merupakan salah satu pelayanan yang seharusnya didapatkan oleh anak kebutuhan khusus (ABK) undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, juga mengatur secara khusus perlindungan terhadap anak kebutuhan khusus. Pasal 8 ayat 1 undang-undang No.20/2003 memberi batasan bahwa jenis pendidikan anak kebutuhan khusus adalah pendidikan khusus, dan juga mereka memperoleh fasilitas yang bagus. Dan hendak juga menghadirkan guru-guru yang berbakat didalam bidangnya sehingga anak kebutuhan khusus mendapatkan layanan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data berupa pernyataan secara lisan dan tulisan dari seseorang. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran secara deskriptif berupa pendapat mengenai

fenomena yang sedang diteliti. Peneliti melaksanakan penelitian ini dengan cara wawancara, observasi, serta mengumpulkan data baik dari jurnal, laporan penelitian dan fakta yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan Negara. Hak anak yang wajib dipenuhi ialah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran terutama anak yang berkebutuhan khusus (ABK). Undang-undang No.39 tahun 1999 pasal 54 menyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri hingga kemampuan berprestasi dalam kehidupan ber masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peraturan pemerintah republik indoneia No. 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa menjelaskan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai hak: (1) memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya; (2) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang di anutnya; (3) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, maik untuk mengembangkan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan ;(4) memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau banyuan lain sesuai dengan keistimeaan mereka; (5) memperoleh nilai hasil belajar; (6) memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang mereka jalani.

KESIMPULAN

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkanbahwasanya anak yang berkebutuhan khusus harus bias mendapatkan hak mereka baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan dari Negara, baik darisegi pendidikan, fasilitas, dan bantuan-bantuan lainnya.

REFERENSI

- Bendi delphie. (2006). Pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jakarta: rinekacipta.
- Identifikasi ABK dalam pendidikan inklusi dari <http://www.ditplb.or.id/profile.diakses3januari2010>
- Kebijakan pendidikan anak usia dini yang berkebutuhan khusus. Jakarta: Dir. Pembinaan sekolah luar biasa, Dir. Jend manajemen pendidikan dasar menengah , depdiknas (2008) menteri pendidikan nasional republic Indonesia Nomor 32Tahun 2008.
- Rahayu, sm 2013.memenuhi hak anak berkebutuhan khusus anak usia dini melaluipendidikan inklusif. Jurnal pendidikan anak .2 (rahardja,2016)(2):355- 363
- Widita,Sri, dkk.(2013) pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jakarta : PTLixima metri media.